BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk mengumpulkan secara sistematis informasi, data, dan pengetahuan yang relevan dengan pemahaman dan/atau pengujian subbidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peneliti melakukan penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian hukum diatas penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yakni penelitian hukum dengan pendekatan **Normatif- Empiris**. Kajian ini menggunakan strategi penelitian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum normatif dengan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan disebut sebagai lokasinya. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Polres Kota Metro Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah yang akan menjadi tujuan penelitian. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang cukup banyak.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah lokasi asli dari mana data dikumpulkan.

a. Data Primer berisi undang-undang dan dokumen pemerintah yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Bahan hukum primer dalam penelitian bersumber dari:

KUHAP

UU No 22 tahun 2009

UU No 11 tahun 2012

Perpol No 8 Tahun 2021

- b. Bahan hukum sekunder ialah Informasi mengenai undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi disebut Informasi hukum sekunder ini berasal dari:
 - 1) Literatur hukum pidana ddengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

2) Dokumen dan temuan dari studi sebelumnya tentang aktivitas kriminal seputar kecelakaan lalu lintas.

D. Metode pengumpulan Data

Dalam sebuah ulasan para peneliti benar-benar harus melakukan penelitian yang tepat. Untuk mendapatkan informasi yang tepat membutuhkan bermacammacam informasi. Teknik dan perangkat pemilahan informasi untuk penyelidikan ini meliputi:

1. Wawancara

Dengan memimpin rapat, diharapkan para analis akan mendapatkan sumber data yang segar dan kuat. Rapat dapat diselesaikan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, saksi atau narasumber. Wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan ajudan atau wawancara dilakukan secara terbuka, yang penting ilmuwan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan data terkait "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya", peneliti akan mengarahkan pertemuan dengan anggota tim Satuan Lalu Lintas Polres Kota Metro sebagai informannya.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam kasus ini dengan terjun langsung ke Polres Kota Metro, hal ini dilakukan guna peneliti dapat mengetahui keakuratan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini observasi yang akan dilakukan adalah dengan cara mengamati penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bermacam-macam dan kapasitas pembuktian dimana dokumentasi ini muncul sebagai foto, file atau akun.

E. Pengolahan Data

Teknik penanganan informasi menggambarkan metodologi penanganan dan pemeriksaan informasi tergantung pendekatan yang diambil. Metode evaluasi ini

didasarkan pada metodologi subyektif penanganan informasi dilengkapi dengan penggambaran informasi sebagai kalimat yang standar, cerdas, koheren, tidak tertutup, dan memaksa untuk bekerja dengan pemahaman dan penerjemahan informasi. Diantaranya melalui pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Saat mengedit, peneliti memeriksa informasi untuk hal-hal seperti kebenaran, keterbacaan, kejelasan makna, penerapan, dan hubungannya dengan informasi lain. Peneliti dalam penelitian ini juga menyunting data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber.

2. Classifying (Klasifikasi)

Dari wawancara dengan peserta studi hingga survei kesan hingga observasi lapangan mendalam, klasifikasi adalah metode standar pengumpulan data. Pada saat itu, data yang dikumpulkan ditinjau, dianalisis, dan diklasifikasikan menurut apa yang benar-benar diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa analis memiliki akses ke data yang mudah dibaca yang memenuhi permintaan mereka. Setelah itu, kami mengelompokkan informasi yang sebanding, dengan mempertimbangkan apa yang kami pelajari di pertemuan tersebut dan apa yang kami temukan dalam penelitian kami.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi adalah cara yang paling umum untuk memeriksa informasi dan data dikumpulkan di lapangan sehingga keandalannya dapat dinilai sebelum data digunakan dalam studi. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan topik penyelidikan data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pendapat kedua.

4. Concluding (Kesimpulan)

Akhir adalah langkah terakhir menuju penanganan informasi. Tujuan ini nantinya akan menjadi informasi yang berhubungan dengan objek eksplorasi spesialis. Ini dikenal sebagai penutup, khususnya akhir dari penanganan informasi yang terdiri dari empat siklus sebelumnya: mengubah, mengatur, mengonfirmasi kerusakan.

F. Metode Analisis Data

Penelitian hukum empiris menggunakan analisis data dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta secara naratif yang berkualitas dan lengkap dalam bentuk frase yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.